



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 421 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, dibutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program prioritas daerah melalui pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek strategis daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi daerah, perlu melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 96), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Strategis Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. mendata program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan dan anggaran kas daerah;
 2. memantau pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah;
 3. mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah yang menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 4. mengevaluasi permasalahan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta paket pekerjaan strategis daerah;
 5. merumuskan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan / proyek strategis yang belum tercapai/ belum sesuai dengan target;
 6. memanggil pimpinan perangkat daerah dan /atau pelaksana kegiatan/ proyek apabila diperlukan untuk klarifikasi pelaksanaan pekerjaan;
 7. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, dalam rangka percepatan pelaksanaan beserta penyusunan laporan;
 8. memberikan pengarahan/ pembinaan kepada perangkat daerah dan/atau pelaksana kegiatan/ proyek, apabila diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 9. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Wakil Bupati.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan Sekretariat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 8 (delapan) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) orang Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. 2 (dua) orang Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e. 14 (empat belas) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Membebaskan honorarium Tim sebagaimana dimaksud diktum kelima pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 4.01.03.4.01.01.00.03.202.03.5.1.02.02.01.0004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juni

2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/421/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 23 Juni 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah

- a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
c. Kapolresta Sidoarjo
d. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo
e. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo
f. Kepala Pengadilan Negeri Sidoarjo
g. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
h. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

2. Ketua

- Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Wakil Ketua-1

- Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sidoarjo

Wakil Ketua-2

- Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Sidoarjo;

3. Sekretaris

- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Sidoarjo

4. Anggota

- a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sidoarjo
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman,
Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten
Sidoarjo
f. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo
h. Wakapolresta Sidoarjo
i. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo
j. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo
k. Kasat Lantas Polresta Sidoarjo
l. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo

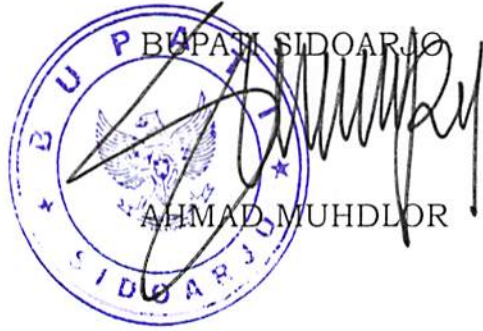
Pengarah (2)
(5) II
(6) II
BUP + Wakil 7 II
(8) II

Sebelum

m. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri
Sidoarjo

n. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

1,5



Per.
- Ben a 500
- Roli

- ①. Tim Receipt
 - ②. Tim Telas Pelds 3 — —
 - ③. Schacht Tim Receipt. → Pasula Dakt
→ Perys Lepun :
-